



Rector's Regulations of the Padjadjaran University
Number 26 of 2021
About
Conservation Of Biological And Non-Biod Resources
In Padjadjaran University



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

**KONSERVASI SUMBERDAYA HAYATI DAN NON-HAYATI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya alam hayati dan non-hayati di Jawa Barat memiliki kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, seimbang, bagi kesejahteraan masyarakat di masa sekarang dan di masa depan;
- b. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumberdaya alam hayati dan non-hayati selalu terpelihara;
- c. bahwa keberadaan sumberdaya hayati dan non-hayati dapat terus mengalami kerusakan dan degradasi yang disebabkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga perlu diatur perlindungannya melalui kegiatan konservasi;
- d. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, umumnya di wilayah Jawa barat dan khususnya di Universitas Padjadjaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention On Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Salinan 2 Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
14. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional;
26. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
29. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;
31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/Permen-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan;
33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/Permen-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2018 jo Permen KP No. 44 tahun 2019 Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendix CITES*;
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
37. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai Otorita Pengelola (*Management Authority*) *CITES* di Indonesia;

38. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kewenangan Ilmiah dalam Keanekaragaman Hayati;
39. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Nomor 234/KSDAE-KK/2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Prioritas untuk Peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Sebesar 70%;
40. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Nomor P.13/KSDAE/SET/Ren.0/12/2018 tentang Sistem Informasi Data Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 123);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 231);
46. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
47. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA HAYATI DAN NON-HAYATI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi yang berbadan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unpad.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
5. Unit Kerja Unpad adalah satuan yang terdiri dari lembaga, badan, fakultas, unit pelaksana teknis, dan unit lain yang mengelola sumberdaya Unpad.

6. Sumberdaya Alam Hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumberdaya alam nabati (tumbuhan) dan sumberdaya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
7. Sumberdaya Alam Non-hayati merupakan sumber daya alam selain makhluk hidup yang berasal dari sumberdaya yang dapat terbaharukan maupun yang tidak dapat diperbaharukan, dan bersama sumberdaya alam hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
8. Konservasi Sumberdaya Alam Hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
9. Konservasi Sumberdaya Alam Non-hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam non-hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya bagi generasi sekarang maupun yang akan datang..
10. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.
11. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
12. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.
13. Satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.
14. Satwa Liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan genetik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
15. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
16. Satwa Yang Dilindungi adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
17. Pengawetan (*Preservasi*) adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya.
18. Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar adalah pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.
19. Identifikasi Jenis Tumbuhan dan Satwa adalah upaya untuk mengenal jenis, keadaan umum status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan di dalam habitatnya.
20. Inventarisasi Jenis Tumbuhan dan Satwa adalah upaya untuk mengetahui kondisi dan status populasi secara lebih rinci serta daerah penyebarannya yang dilakukan di dalam dan di luar habitatnya maupun di lembaga konservasi.
21. Jenis Tumbuhan atau Satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut spesies atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-spesies baik di dalam maupun di luar habitatnya.
22. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetik.
23. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
24. Sumberdaya Energi adalah sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
25. Air adalah semua air, yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
26. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
27. Sumberdaya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

BAB II

TUJUAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini disusun sebagai acuan dalam pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan non-hayati secara serasi dan seimbang, serta mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya serta keseimbangannya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia di lingkungan Unpad.

Pasal 3

Konservasi sumberdaya alam hayati dan non-hayati berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan secara serasi dan seimbang.

Pasal 4

Konservasi sumberdaya alam hayati dan non-hayati merupakan tanggung jawab dan kewajiban civitas akademika, tenaga kependidikan, unit kerja, dan siapapun yang berada di lingkungan Unpad.

Pasal 5

Konservasi sumberdaya alam hayati dan non-hayati dilakukan dengan cara:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan non-hayati;
- d. Pengelolaan sumberdaya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, serta termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;
- e. Kegiatan tridharma perguruan tinggi secara bijaksana dan berkelanjutan serta memperhatikan kelestarian sumberdaya hayati dan non-hayati.

Pasal 6

- (1) Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan;
 - a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Konservasi air guna terwujudnya penggunaan dan pengelolaan air melalui penghematan air bersih, serta mengembangkan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan air bersih di lingkungan Unpad.

Pasal 8

Konservasi energi guna terwujudnya program penghematan energi, serta mengembangkan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan konservasi energi di lingkungan Unpad.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

Program *Green Campus* meliputi kegiatan konservasi di kampus Unpad dan sekitarnya.

Pasal 10

Guna mewujudkan Unpad sebagai Universitas yang melaksanakan asas pelestarian dan konservasi sumberdaya hayati dan non-hayati maka seluruh sivitas akademika Unpad diwajibkan berperan serta aktif dalam program-program tridharma perguruan tinggi yang ditetapkan terkait konservasi sumberdaya hayati dan non-hayati.

Pasal 11

Melaksanakan penggunaan air bersih yang efisien dan penghematan dengan memanfaatkan daur ulang air misalnya untuk penggunaan *flush* di toilet, cuci mobil dan menyiram tanaman dan pemanfaatan kembali air hujan untuk kebutuhan air bersih, serta mengembangkan upaya upaya pengelolaan air bersih agar layak di konsumsi di lingkungan Unpad.

Pasal 12

Melaksanakan penghematan dengan tindakan nyata seperti pemilihan dan penggunaan listrik, lampu, pendingin ruangan (AC) yang hemat energi, memastikan bahwa semua peralatan yang menggunakan listrik tidak menyala pada saat tidak ada aktivitas dan tindakan-tindakan lainnya serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan (energi matahari untuk pencahayaan).

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya hayati dan non-hayati di lingkungan Unpad dilaksanakan oleh segenap civitas akademika, tenaga kependidikan, dan siapapun yang berada di lingkungan UNPAD.
- (2) Rektor Unpad berwenang menunjuk dan mengawasi Unit Kerja yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya hayati dan non-hayati di lingkungan Unpad.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

Bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau siapapun yang berada di lingkungan Unpad yang tidak melaksanakan kegiatan konservasi sumberdaya hayati dan non-hayati maka dapat diberikan sanksi berupa:

- a. Teguran tertulis; dan/atau
- b. Sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 September 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran




Isis Ikhwansyah